

REKONSTRUKSI HUKUM WAKAF PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Subkhan Alimuddin¹,

¹ Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan; wahyonoc@isimupacitan.ac.id

Keywords: productive waqf; Islamic economic law; maqāṣid al- sharī'ah; sustainable development	Abstract This study aims to analyze and reconstruct the concept of productive waqf within the framework of Islamic economic law by integrating the principles of maqāṣid al-sharī'ah and sustainable development. Productive waqf has significant potential as an Islamic social finance instrument that functions not only as religious philanthropy but also as a mechanism for economic empowerment, social equity, and environmental sustainability. However, this potential remains underutilized due to regulatory limitations, weak institutional governance, and the low professionalism of nazhir. This research adopts a qualitative approach using a normative juridical method, complemented by conceptual and comparative approaches. Data were collected through library research on statutory regulations, Islamic economic law literature, and relevant previous studies. The findings indicate that the reconstruction of productive waqf law should emphasize a maslahah-oriented impact approach, strengthen nazhir professionalism, and integrate Islamic financial innovation and digital technology. Such reconstruction is essential to ensure that productive waqf plays a sustainable role in supporting economic, social, and environmental development.
Kata kunci: wakaf produktif; hukum ekonomi syariah; maqāṣid al-syarī'ah; pembangunan berkelanjutan	Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis dan merekonstruksi konsep wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syariah dengan mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan pembangunan berkelanjutan. Wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Namun, potensi tersebut belum optimal akibat keterbatasan regulasi, lemahnya tata kelola kelembagaan, serta rendahnya profesionalisme nazhir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif yang diperkaya pendekatan konseptual dan perbandingan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi hukum wakaf produktif perlu diarahkan pada penguatan orientasi kemaslahatan (maslahah-oriented impact), profesionalisasi nazhir, serta integrasi inovasi keuangan syariah dan teknologi digital. Rekonstruksi tersebut penting untuk memastikan wakaf produktif berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diajukan : Desember 2024	
Diterima : Januari 2025	
Diterbitkan : Januari 2025	

Corresponding Author:

Subkhan Alimuddin

Institut Ahmad Dahlan Probolinggo; ahmadbroden1996@gmail.com

PENDAHULUAN

Wakaf produktif memiliki potensi strategis sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang mampu menopang ketahanan ekonomi lokal, mengurangi ketimpangan sosial, dan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Berbagai studi menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dioptimalkan untuk pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta pembangunan infrastruktur ekonomi berbasis komunitas, khususnya di tengah tekanan ekonomi global dan resesi kontemporer (Huda & Supriyadi, 2025); (Budalamah et al., 2019). Model wakaf produktif seperti cash waqf dan kemitraan investasi syariah terbukti mampu menciptakan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga tujuan sosial wakaf, sehingga menempatkan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang berkelanjutan (Ascarya et al., 2022).

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya terwujud akibat lemahnya implementasi kerangka hukum wakaf produktif. Regulasi wakaf di Indonesia dan Malaysia cenderung masih bersifat normatif dan administratif, belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ekonomi modern dan kebutuhan pengelolaan aset secara produktif. Ketidaksinkronan antara tujuan maqāṣid al-syarī'ah dan desain hukum positif menyebabkan wakaf lebih banyak dikelola secara tradisional dan konsumtif, sehingga aset wakaf sering kali stagnan dan tidak memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat (Huda & Supriyadi, 2025); (Hadi et al., 2025).

Selain persoalan regulasi, tantangan serius juga muncul dari aspek manajerial dan kelembagaan. Rendahnya profesionalisme nazhir, minimnya literasi hukum wakaf, serta kurangnya sistem pengawasan dan akuntabilitas menghambat pengelolaan wakaf produktif secara optimal. Penelitian empiris menunjukkan bahwa banyak aset wakaf, khususnya wakaf berbasis masjid dan tanah, tidak dikelola secara efisien akibat keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan lemahnya tata kelola kelembagaan (Wahyuni, 2020); (Abror et al., 2021). Kondisi ini memperlebar kesenjangan antara potensi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi umat dan realitas implementasinya di lapangan.

Oleh karena itu, upaya menjembatani kesenjangan tersebut menuntut reformasi hukum wakaf yang holistik dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah, inovasi produk keuangan syariah, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi agenda mendesak dalam penguatan wakaf produktif. Pengembangan instrumen seperti waqf-linked sukuk, pemanfaatan blockchain untuk transparansi pengelolaan dana wakaf, serta integrasi wakaf dengan financial technology diyakini mampu meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan daya tarik wakaf produktif di era modern (Ismail et al., 2024); (Al-Saudi, 2023); (Ulum et al., 2025). Dengan demikian, reformasi regulasi yang disertai penguatan kapasitas nazhir dan inovasi kelembagaan menjadi kunci optimalisasi wakaf produktif sebagai pilar pembangunan ekonomi dan sosial umat.

Perkembangan sosial-ekonomi modern menuntut rekonstruksi hukum wakaf agar tetap relevan dan fungsional dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah. Kerangka hukum wakaf yang masih berorientasi normatif dan administratif belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pengelolaan aset wakaf secara produktif dan berkelanjutan. Padahal, wakaf memiliki potensi strategis sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang dapat mendukung ketahanan ekonomi lokal, pemberdayaan umat, dan stabilitas ekonomi di tengah tantangan global. Oleh karena itu, reformasi hukum wakaf perlu diarahkan pada penguatan prinsip

produktivitas, efisiensi, dan kemaslahatan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam konteks pengelolaan aset dan distribusi manfaat wakaf. (Çilingir, 2022).

Aspek krusial lain yang menegaskan urgensi rekonstruksi hukum wakaf adalah tata kelola nazhir sebagai aktor utama dalam pengelolaan wakaf. Lemahnya regulasi terkait profesionalisme, akuntabilitas, dan kapasitas nazhir berdampak langsung pada rendahnya kinerja pengelolaan wakaf dan meningkatnya risiko aset wakaf terpenghambat. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola nazhir melalui pendekatan *good corporate governance*, dukungan regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk transparansi dan pelaporan menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem hukum wakaf kontemporer (Nashirudin et al., 2025); (Hazna, 2021). Dengan demikian, rekonstruksi hukum wakaf harus menempatkan penguatan kelembagaan nazhir sebagai pilar utama agar pengelolaan wakaf berjalan profesional dan berorientasi pada keberlanjutan.

Selain pengelolaan aset dan tata kelola nazhir, rekonstruksi hukum wakaf juga diperlukan untuk memastikan pemanfaatan hasil wakaf secara adaptif dan berkeadilan. Kerangka hukum yang kaku sering kali menghambat transformasi aset wakaf yang tidak produktif menjadi aset bernilai ekonomi tinggi, sehingga wakaf gagal berkontribusi optimal terhadap pengentasan kemiskinan dan keadilan ekonomi. Padahal, secara normatif Hukum Ekonomi Syariah membuka ruang fleksibilitas melalui mekanisme *istibdāl* dan inovasi kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan wakaf. Oleh karena itu, integrasi hukum Islam dan hukum positif dalam suatu kerangka hukum wakaf yang komprehensif—termasuk insentif fiskal, perlindungan konstitusional aset wakaf, dan inovasi instrumen keuangan syariah—menjadi kunci agar wakaf mampu berperan signifikan dalam pembangunan ekonomi dan keadilan sosial kontemporer (Lita, 2020).

Integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menempatkan wakaf tidak hanya sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi sebagai pilar strategis ekonomi syariah yang mampu menopang dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Dalam konteks agenda global SDGs, wakaf produktif memiliki karakter jangka panjang, stabil, dan berbasis nilai kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Berbagai kajian menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat dialokasikan untuk sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga berkontribusi langsung pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan sosial, dan ketahanan ekonomi berbasis komunitas (Ramadhan & Hayatullah, 2025). Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf produktif berpotensi menjadi alternatif pembiayaan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Selain dimensi ekonomi dan sosial, integrasi wakaf produktif dengan pembangunan berkelanjutan juga mencakup dimensi lingkungan yang selama ini relatif terabaikan dalam praktik perwakafan. Model wakaf hijau, seperti pengelolaan hutan wakaf produktif berbasis *fiqh bi'ah*, menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen konservasi lingkungan sekaligus sumber ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Pendekatan Hima dalam pengelolaan hutan wakaf terbukti mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian ekologi, sehingga menjadikan wakaf sebagai instrumen etis dalam tata kelola sumber daya alam (Umam et al., 2024); (Oseni et al., 2025).

Hal ini menegaskan bahwa wakaf produktif memiliki kapasitas normatif dan praktis untuk mendukung agenda green economy dan blue economy dalam kerangka ekonomi syariah.

Namun demikian, optimalisasi integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan masih menghadapi tantangan serius, terutama pada aspek regulasi, tata kelola, dan inovasi kelembagaan. Fragmentasi manajemen wakaf, keterbatasan literasi publik, serta kerangka hukum yang belum sepenuhnya adaptif menghambat transformasi wakaf menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, reformasi hukum wakaf yang berorientasi pada produktivitas dan keberlanjutan, serta pemanfaatan teknologi digital dan fintech syariah, menjadi prasyarat penting dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan efektivitas pengelolaan wakaf (Huda & Supriyadi, 2025); (Ulum et al., 2025). Dengan sinergi antara prinsip syariah, kebijakan publik, dan inovasi teknologi, wakaf produktif dapat dikonstruksikan sebagai instrumen ekonomi syariah yang relevan dan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan global.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan model integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian pengelolaan wakaf produktif dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta mengidentifikasi tantangan regulasi, tata kelola, dan kelembagaan yang menghambat optimalisasi wakaf produktif. Selain itu, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan rekomendasi rekonstruksi hukum dan penguatan kelembagaan wakaf – termasuk peran *nazhir*, inovasi instrumen keuangan syariah, dan pemanfaatan teknologi digital – agar wakaf produktif mampu berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pemberdayaan ekonomi umat, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-normatif yang diperkaya dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum wakaf, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf produktif dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji konsep wakaf produktif, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan sustainable development sebagai kerangka analisis integratif dalam hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan model pengaturan dan praktik wakaf produktif di beberapa negara sebagai bahan perumusan rekomendasi rekonstruksi hukum.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang wakaf, fatwa lembaga otoritatif, serta dokumen kebijakan terkait pembangunan berkelanjutan. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan publikasi akademik yang relevan dengan wakaf produktif, hukum ekonomi syariah, dan SDGs. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks hukum yang digunakan untuk memperkuat pemahaman terminologis dan konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri dan mengkaji secara sistematis literatur hukum dan ekonomi syariah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan analisis preskriptif, dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis dan mengaitkannya dengan prinsip maqāsid al-syarī'ah serta agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan model integrasi wakaf produktif berbasis keberlanjutan dan rekomendasi rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif, aplikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Integrasi Wakaf Produktif dengan Prinsip Maqāsid al-Syarī'ah dan Pembangunan Berkelanjutan

Wakaf produktif menempati posisi strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang secara substantif merepresentasikan aktualisasi maqāsid al-syarī'ah. Tidak seperti wakaf konsumtif yang bersifat statis, wakaf produktif dirancang untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan sehingga manfaatnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat. Dalam kerangka maqāsid, wakaf produktif secara langsung mendukung ḥifẓ al-dīn melalui pembiayaan lembaga pendidikan dan dakwah Islam, sebagaimana praktik historis dan kontemporer pengelolaan wakaf di Al-Azhar Mesir yang menopang keberlangsungan pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan pengembangan institusi keilmuan Islam (Kasdi, 2018). Model ini menegaskan bahwa perlindungan agama tidak hanya dimaknai secara normatif, tetapi juga diwujudkan melalui sistem ekonomi yang menopang keberlanjutan institusi keagamaan (Rusydiana et al., 2025).

Wakaf produktif berkontribusi signifikan terhadap ḥifẓ al-nafs dan ḥifẓ al-'aql melalui pembiayaan layanan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta pengembangan pendidikan dan intelektual masyarakat. Berbagai studi menunjukkan bahwa wakaf produktif telah digunakan untuk mendirikan rumah sakit, pusat layanan kesehatan, sekolah, universitas, dan perpustakaan yang memberikan akses layanan dasar secara inklusif (Alam et al., 2018). Dalam perspektif maqāsid, perlindungan jiwa dan akal merupakan prasyarat utama bagi pembangunan manusia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, integrasi wakaf produktif dalam sektor sosial dan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai mekanisme sistemik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing umat (Mohamed & Akande, 2025).

Pada aspek yang lebih luas, wakaf produktif juga berperan penting dalam mewujudkan ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl melalui penguatan kesejahteraan keluarga, keberlanjutan aset, dan keadilan ekonomi. Pengelolaan wakaf secara produktif memungkinkan terciptanya sumber pembiayaan jangka panjang bagi program perlindungan keluarga, pendidikan anak, serta pengembangan ekonomi umat yang berorientasi pada pemerataan (Lita, 2020). Model-model wakaf produktif kontemporer seperti cash waqf dan self-managed waqf menunjukkan potensi besar wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan aset wakaf agar tidak terdepresiasi (Ascarya et al., 2022). Dengan demikian, wakaf produktif dapat dipahami sebagai instrumen maqāsid-oriented yang

mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi dalam satu kerangka pembangunan syariah yang holistik dan berkelanjutan.

Wakaf produktif memiliki kesesuaian yang kuat dengan dimensi ekonomi pembangunan berkelanjutan, terutama dalam mendukung pembiayaan jangka panjang yang stabil dan berbasis nilai. Melalui pengelolaan aset wakaf secara produktif, wakaf dapat dialokasikan untuk mendanai proyek infrastruktur berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan usaha berbasis komunitas. Integrasi wakaf tunai dengan instrumen keuangan syariah modern, seperti sukuk dan skema pembiayaan berkelanjutan, tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan wakaf, tetapi juga memperluas inklusi keuangan dan kontribusinya terhadap pencapaian SDGs. Dengan karakteristik non-profit oriented namun berorientasi keberlanjutan, wakaf produktif berpotensi menjadi alternatif sumber pendanaan pembangunan yang resilien di tengah keterbatasan fiskal negara (Tahiri-Jouti, 2022); (Jafar et al., 2025).

Pada dimensi sosial, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen distribusi kesejahteraan yang mampu menjembatani kebutuhan sosial jangka pendek dan jangka panjang. Wakaf dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pendidikan, layanan kesehatan, ketahanan pangan, serta program pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Sinergi antara wakaf dan instrumen filantropi Islam lainnya, seperti zakat, memperkuat peran wakaf dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wakaf produktif tidak hanya berperan sebagai mekanisme bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan yang mendorong kemandirian ekonomi dan pembangunan komunitas yang inklusif (Ali et al., 2019); (Khare et al., 2025).

Pada dimensi lingkungan, wakaf produktif menunjukkan relevansi yang semakin signifikan melalui pengembangan konsep wakaf hijau dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Model pengelolaan hutan wakaf produktif berbasis fiqh bi'ah, seperti pendekatan Hima, menegaskan bahwa wakaf dapat menjadi instrumen etis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Selain itu, pendayagunaan wakaf untuk pembiayaan energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan infrastruktur hijau memperkuat kontribusi wakaf terhadap agenda green economy dan sustainable cities. Dengan demikian, wakaf produktif tidak hanya selaras secara normatif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tetapi juga relevan secara fungsional dalam menjawab tantangan krisis lingkungan global (Jafar et al., 2025); (Umam et al., 2024).

Tabel 1.

Tabel Kesesuaian Wakaf Produktif dengan Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Dimensi	Bentuk Kesesuaian Wakaf Produktif	Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi	Pendanaan proyek produktif dan infrastruktur berkelanjutan melalui wakaf tunai dan instrumen keuangan syariah	Penguatan ekonomi lokal, inklusi keuangan, dan pembiayaan SDGs
Sosial	Pembiayaan pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pemberdayaan komunitas	Pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial

Dimensi	Bentuk Kesesuaian Wakaf Produktif	Kontribusi terhadap Pembangunan Berkelanjutan
Lingkungan	Wakaf hijau, pengelolaan hutan wakaf produktif berbasis fiqh bi'ah, dan pembiayaan energi terbarukan	Pelestarian lingkungan, green economy, dan pembangunan kota berkelanjutan

Perluasan parameter penilaian wakaf produktif dari sekadar sharia compliance menuju masalah-oriented impact menandai pergeseran paradigma penting dalam ekonomi dan filantropi Islam kontemporer. Pendekatan kepatuhan syariah selama ini menitikberatkan pada aspek legal-formal, seperti kehalalan sumber dana, kesesuaian akad, serta kepatuhan terhadap ketentuan fikih wakaf. Meskipun pendekatan ini merupakan prasyarat normatif yang tidak dapat ditinggalkan, ia sering kali berhenti pada level prosedural dan belum secara memadai mengukur sejauh mana wakaf benar-benar menghadirkan kemanfaatan nyata bagi masyarakat (Abdullah, 2018). Akibatnya, banyak praktik wakaf yang secara hukum sah, tetapi secara sosial dan ekonomi belum optimal dalam menjawab problem kemiskinan, ketimpangan, dan keberlanjutan pembangunan.

Pendekatan masalah-oriented impact hadir sebagai respons atas keterbatasan tersebut dengan menempatkan kemaslahatan sebagai parameter utama evaluasi wakaf produktif. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, keberhasilan wakaf tidak hanya diukur dari kepatuhan normatif, tetapi dari kemampuannya menghasilkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan. Sejumlah studi menegaskan bahwa wakaf yang dikelola dengan orientasi dampak memiliki korelasi kuat dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta keadilan ekonomi (Rusydiana et al., 2025). Dengan demikian, orientasi masalah memperluas makna kepatuhan syariah dari sekadar compliance-based menjadi outcome-based, yang lebih selaras dengan spirit substantif syariah.

Implementasi pendekatan masalah-oriented menuntut perubahan mendasar dalam tata kelola dan sistem evaluasi wakaf produktif. Diperlukan instrumen pengukuran dampak yang mampu menilai kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan aset, dan inklusivitas manfaat, serta mendorong partisipasi publik dalam penentuan prioritas program wakaf. Model-model wakaf produktif kontemporer seperti cash waqf dan self-managed waqf menunjukkan bahwa integrasi antara kepatuhan syariah dan orientasi dampak bukanlah hal yang kontradiktif, melainkan saling melengkapi (Ascarya et al., 2022). Oleh karena itu, pergeseran menuju parameter penilaian berbasis masalah tidak hanya memperkuat legitimasi syariah wakaf, tetapi juga meningkatkan relevansinya sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi umat yang adil dan berkelanjutan.

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa wakaf produktif memiliki posisi strategis sebagai instrumen ekonomi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme filantropi, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi maqāsid al-syarī'ah secara komprehensif. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang bersifat statis, wakaf produktif dirancang untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan sehingga mampu menopang perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl)

secara simultan. Praktik wakaf produktif di berbagai negara, seperti pengelolaan wakaf Al-Azhar Mesir, membuktikan bahwa wakaf dapat menjadi fondasi institusional bagi keberlanjutan pendidikan, layanan sosial, dan pengembangan ekonomi umat (Kasdi, 2018). Temuan ini menguatkan pandangan bahwa maqāsid al-syarī'ah tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi menuntut implementasi struktural melalui instrumen ekonomi yang berdampak nyata.

Wakaf produktif berkontribusi signifikan terhadap pembangunan manusia melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Pendanaan wakaf untuk sekolah, universitas, rumah sakit, dan layanan sosial secara langsung mencerminkan perlindungan jiwa dan akal sebagai inti dari maqāsid al-syarī'ah (Alam et al., 2018); (Abdullah, 2018). Dalam konteks ini, wakaf produktif berperan sebagai jembatan antara ekonomi sosial Islam dan agenda pembangunan berkelanjutan, karena mampu menyediakan pembiayaan jangka panjang yang relatif stabil dan inklusif. Integrasi wakaf produktif dengan sektor pendidikan dan sosial juga memperkuat argumen bahwa instrumen filantropi Islam tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap kebijakan negara semata, tetapi sebagai bagian dari ekosistem pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan (Winarsih et al., 2019).

Temuan konseptual ini juga mengungkap adanya keterbatasan pendekatan penilaian wakaf yang selama ini masih dominan berbasis sharia compliance. Pendekatan tersebut memang penting sebagai fondasi legal dan etis, tetapi cenderung berhenti pada aspek prosedural—seperti keabsahan akad, kehalalan aset, dan kepatuhan terhadap regulasi—tanpa diikuti evaluasi sistematis terhadap dampak sosial dan ekonomi wakaf (Abdullah, 2018). Akibatnya, tidak sedikit praktik wakaf yang sah secara fikih, tetapi belum optimal dalam menghadirkan kemaslahatan publik, bahkan berisiko mengalami stagnasi aset dan penurunan manfaat.

Pembahasan ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma menuju penilaian wakaf berbasis masalah-oriented impact. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai indikator utama keberhasilan wakaf, sejalan dengan substansi maqāsid al-syarī'ah dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Wakaf tidak lagi hanya dinilai dari “sesuai atau tidaknya dengan syariah”, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengurangi kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, menjaga keberlanjutan aset, serta mendorong keadilan ekonomi (Rusydiana et al., 2025). Model-model wakaf produktif kontemporer seperti cash waqf dan self-managed waqf menunjukkan bahwa orientasi dampak dapat berjalan seiring dengan kepatuhan syariah, bahkan saling memperkuat (Ascarya et al., 2022).

Rekonstruksi Hukum dan Penguatan Tata Kelola Wakaf Produktif Berbasis Keberlanjutan

Rekonstruksi hukum wakaf produktif menuntut pergeseran paradigma regulasi dari pendekatan administratif menuju kerangka hukum yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada maqāsid al-syarī'ah. Regulasi wakaf di Indonesia masih menghadapi keterbatasan dalam mengakomodasi kompleksitas instrumen wakaf modern seperti wakaf saham, wakaf tunai, dan skema wakaf berbasis pasar keuangan. Padahal, dinamika ekonomi syariah global menuntut sistem hukum wakaf yang mampu menjawab tantangan resesi, ketimpangan ekonomi, dan kebutuhan pemberdayaan umat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembaruan hukum wakaf perlu diarahkan pada penguatan legitimasi instrumen wakaf

produktif serta penciptaan ekosistem hukum yang mendorong inovasi dan kolaborasi lintas sector (Siddiq et al., 2025).

Selain aspek normatif, rekonstruksi hukum wakaf juga harus menegaskan pentingnya tata kelola wakaf produktif yang profesional, transparan, dan akuntabel. Studi empiris menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf produktif sangat ditentukan oleh kapasitas nazir dalam mengelola aset wakaf secara bisnis namun tetap berlandaskan prinsip kemaslahatan. Model wakaf korporat dan wakaf saham, misalnya, memiliki potensi besar dalam mendukung pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi umat, tetapi masih memerlukan dukungan regulasi yang lebih progresif agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi modern. Tanpa reformasi hukum yang jelas dan operasional, potensi wakaf produktif berisiko stagnan dan tidak optimal dalam mewujudkan keadilan sosial (Zaenurrosyid & Sholihah, 2024); (Huda & Santoso, 2020).

Rekonstruksi hukum wakaf produktif harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan fiqh bi'ah dan inovasi teknologi digital. Pengembangan wakaf berbasis konservasi lingkungan, seperti wakaf hutan, mangrove, dan ekosistem pesisir, menunjukkan bahwa wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan lingkungan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti crowdfunding, fintech, dan blockchain berperan penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, serta partisipasi publik dalam pengelolaan wakaf. Dengan demikian, hukum wakaf yang direkonstruksi secara adaptif dan berkelanjutan tidak hanya menjaga nilai-nilai syariah, tetapi juga menjadikan wakaf sebagai instrumen strategis pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologis secara terpadu (Wahyudin et al., 2025); (Jafar et al., 2025).

Penguatan tata kelola kelembagaan wakaf merupakan prasyarat utama dalam optimalisasi wakaf produktif di tengah dinamika ekonomi syariah modern. Selama ini, kelemahan tata kelola wakaf tidak hanya bersumber dari aspek regulasi, tetapi juga dari keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola wakaf (nazhir). Tanpa tata kelola yang profesional dan akuntabel, wakaf berpotensi kehilangan fungsi strategisnya sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan wakaf harus diarahkan pada penerapan prinsip good governance yang selaras dengan nilai-nilai syariah, mencakup transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan orientasi kemaslahatan umat (Ayub et al., 2025).

Profesionalisasi nazhir menjadi elemen kunci dalam penguatan tata kelola wakaf produktif. Nazhir tidak lagi cukup dipahami sebagai pengelola administratif aset wakaf, melainkan sebagai manajer sosial-ekonomi yang dituntut memiliki kompetensi manajerial, keuangan, dan kewirausahaan syariah. Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta standar kompetensi nasional sangat penting untuk memastikan pengelolaan aset wakaf yang produktif dan berkelanjutan. Temuan empiris menunjukkan bahwa kelembagaan wakaf dengan nazhir profesional memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih signifikan dibandingkan lembaga wakaf yang dikelola secara tradisional dan berbasis voluntarisme semata (Tanjung et al., 2025); (Ayub et al., 2025).

Digitalisasi pengelolaan wakaf merupakan strategi transformasional untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Pemanfaatan teknologi digital seperti sistem akuntansi digital, platform pelaporan daring, serta aplikasi keuangan

syariah terbukti mampu memperbaiki tata kelola fiskal dan memperkuat hubungan antara lembaga wakaf dan wakif. Digitalisasi juga memungkinkan pengelolaan data wakaf yang lebih sistematis, real-time, dan mudah diawasi oleh regulator. Dengan demikian, teknologi digital berfungsi sebagai instrumen penguatan kelembagaan sekaligus sarana mitigasi risiko penyalahgunaan aset wakaf ((S. A. Zainuddin et al., 2025); (S. A. B. Zainuddin et al., 2025)).

Lebih lanjut, integrasi profesionalisasi dan digitalisasi harus didukung oleh kerangka regulasi yang adaptif dan pro-inovasi. Regulasi yang mendorong penerapan prinsip tata kelola korporasi dalam lembaga wakaf, termasuk pemanfaatan teknologi mutakhir seperti blockchain dan indeks pengukuran kinerja wakaf, dapat memperkuat sistem monitoring dan evaluasi. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, manajemen profesional, dan digitalisasi mampu meningkatkan partisipasi publik serta memperluas dampak sosial wakaf. Dengan demikian, penguatan tata kelola kelembagaan wakaf bukan hanya agenda teknis, melainkan strategi struktural untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan (Nashirudin et al., 2025). Jika Ibu ingin, saya bisa: meringkasnya menjadi 2 paragraf versi jurnal Q1, menyusunnya sebagai kerangka konseptual (theoretical framework), atau mengaitkannya langsung dengan maqāṣid al-syarī'ah dan SDGs agar novelty makin kuat.

Penguatan tata kelola kelembagaan wakaf merupakan faktor determinan dalam optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen keuangan sosial Islam. Temuan berbagai studi menunjukkan bahwa persoalan utama pengelolaan wakaf tidak hanya terletak pada keterbatasan aset, tetapi lebih pada lemahnya tata kelola kelembagaan yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas. Kelembagaan wakaf yang masih dikelola secara tradisional cenderung mengalami stagnasi pemanfaatan aset dan rendahnya dampak sosial-ekonomi. Oleh karena itu, penerapan prinsip good governance yang sejalan dengan nilai-nilai syariah menjadi kebutuhan mendesak agar wakaf mampu berfungsi secara produktif dan berkelanjutan (Ayub et al., 2025).

Profesionalisasi nazhir menjadi inti dari penguatan tata kelola wakaf produktif. Nazhir dituntut tidak hanya memahami aspek fiqh wakaf, tetapi juga memiliki kompetensi manajerial, keuangan, dan kewirausahaan syariah. Peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, serta standar kompetensi yang terukur terbukti berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan aset wakaf. Studi menunjukkan bahwa lembaga wakaf dengan nazhir profesional mampu mengelola aset secara lebih produktif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian dampak sosial yang terukur. Hal ini menegaskan bahwa keberlanjutan wakaf sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia pengelolanya (Tanjung et al., 2025).

Di samping profesionalisasi, digitalisasi pengelolaan wakaf memainkan peran strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan. Pemanfaatan teknologi digital, seperti sistem akuntansi digital, platform pelaporan daring, dan aplikasi pengelolaan wakaf, mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf. Digitalisasi juga mempermudah pengawasan, memperkuat hubungan dengan wakif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pengelolaan wakaf menjadi lebih efisien dan terukur, sehingga dapat meminimalkan risiko penyalahgunaan aset wakaf (S. A. B. Zainuddin et al., 2025); (S. A. Zainuddin et al., 2025).

Efektivitas profesionalisasi dan digitalisasi wakaf sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi yang adaptif dan pro-inovasi. Kerangka hukum yang mendorong penerapan tata kelola korporasi, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem evaluasi kinerja kelembagaan wakaf menjadi fondasi penting dalam modernisasi wakaf. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa sinergi antara regulasi yang kuat, manajemen profesional, dan transformasi digital mampu meningkatkan partisipasi publik serta memperluas dampak sosial-ekonomi wakaf. Dengan demikian, penguatan tata kelola kelembagaan wakaf tidak hanya bersifat teknis-administratif, tetapi merupakan strategi struktural untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kemaslahatan umat (Johari et al., 2024).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa wakaf produktif merupakan instrumen strategis dalam hukum ekonomi syariah yang mampu mengaktualisasikan maqāṣid al-syarī'ah secara komprehensif apabila dikelola secara produktif dan berorientasi pada kemaslahatan. Integrasi wakaf produktif dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa wakaf dapat berkontribusi nyata pada dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, optimalisasi peran tersebut memerlukan rekonstruksi hukum wakaf yang adaptif, penguatan tata kelola kelembagaan, profesionalisasi nazhir, serta pemanfaatan inovasi keuangan syariah dan teknologi digital. Rekonstruksi hukum wakaf yang berorientasi pada masalah-oriented impact menjadi kunci agar wakaf produktif tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif dalam mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2018). Waqf, Sustainable Development Goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158–172. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2016-0295>
- Abror, K., Alimuddin, A., & Wahab, O. H. (2021). Waqf Regulation: Potential and Social Problems of Mosque-Based Productive Waqf Management. *Jambe Law Journal*, 4(1), 69–92. <https://doi.org/10.22437/jlj.4.1.69-92>
- Al-Saudi, H. A. (2023). Waqf Fund Management and the Blockchain Horizon. In *Eurasian Studies in Business and Economics* (Vol. 26, pp. 271–284). https://doi.org/10.1007/978-3-031-30061-5_17
- Alam, M. M., Shahriar, S. M., Said, J., & Monzur-E-Elahi, M. (2018). Waqf as a tool for rendering social welfare services in the social entrepreneurship context. *Global Journal Al-Thaqafah*, 2018, 87–98. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85047078968&partnerID=40&md5=e72334b89e8e3f3692f27966a143402d>
- Ali, K. M., Hassan, M. K., & Ali, A. E. E. S. (2019). Introduction. In *Revitalization of Waqf for Socio-Economic Development, Volume I* (Vol. 1, pp. 3–13). https://doi.org/10.1007/978-3-030-18445-2_1
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 380–401. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Ayub, M., Khan, K., Khan, M., & Ismail, M. (2025). Management and governance of Awqāf as social finance institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*. <https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2025-0013>

- Budalamah, L. H., El-Kholei, A. O., & Al-Jayyousi, O. R. (2019). Harnessing value-based financing for achieving sdgs: Social innovation model for arab municipalities. *Arab Gulf Journal of Scientific Research*, 37(3), 1–19. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85115244717&partnerID=40&md5=0f2337863a006a9b81c0fdfe739c7f03>
- Çilingir, H. (2022). Repositioning Waqfs in the New Economic Order. In *Institutional Islamic Economics and Finance* (pp. 41–59). <https://doi.org/10.4324/9781003227649-4>
- Hadi, M., Rum, J., Maguni, W., & Radiamoda, A. M. (2025). Toward a Holistic Legal Framework for Effective Waqf Implementation: Integrating Islamic Socio-Economic Models. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 8(1), 15–42. <https://doi.org/10.24090/volkgeist.v8i1.12590>
- Hazna, C. A. (2021). Environmental WAQF Under Islamic Law and Indonesia'S National Laws (A Case Study Of Hutan Wakaf In ACEH). In *Challenges of Law and Governance in Indonesia in the Disruptive Era II* (pp. 129–147). <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85132463471&partnerID=40&md5=fab80a6269c5fc8bffffc610f6bcb37da>
- Huda, M., & Santoso, L. (2020). The construction of corporate waqf models for Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 13(6), 720–734. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85087375410&partnerID=40&md5=b0fbe02e722ae0280a8c09ae8c128925>
- Huda, M., & Supriyadi, A. P. (2025). Productive Waqf Law Reform: A Solution to Support Indonesian Local Economy amid Contemporary Global Recession. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 319–359. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.10210>
- Ismail, M. A. M., Muneeza, A., & Mohsin, M. I. A. (2024). A Framework for Waqf-Linked Sukuk to Develop Idle Waqf Land in Malaysia. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 20(3), 438–442. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85211193956&partnerID=40&md5=ee1d0a08cff23989f478fc5fecc1b0dd>
- Jafar, A., Ibrahim, H., & Malik, R. (2025). Waqf: from classical charitable system to modern financial tool. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-10-2024-0354>
- Johari, F. B., Misbah, H., Hasbullah, N. A. B., Yusuff, N., Ishak, N. S., Musadik, S. H. S. A., Harun, S. L., & Ahmad, A. (2024). Enhancing Co-Creation in Waqf Institutions With Sharing Information Initiatives in the Digital Era. In *Digitalization of Islamic Finance* (pp. 335–368). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch013>
- Kasdi, A. (2018). The empowerment of productive waqf in Egyptian al-azhar for education and its relevance to be implemented in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(11), 1839–1851. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058106903&partnerID=40&md5=d5e1dbae6750ca12dd7bac6e4bb4cbce>
- Khare, P., Sharma, P., & Ansari, M. K. (2025). The Role of Waqf in Community Development: Legal Structures for Sustainable Cities and Communities. In *Legal and Regulatory Aspects of Abrahamic Finance* (pp. 131–154). <https://doi.org/10.4018/979-8-3373-1887-5.ch004>
- Lita, H. N. (2020). The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a1>
- Mohamed, A., & Akande, A. E. (2025). Waqf-led buildings and green infrastructure role in environmental sustainability: understanding critical gaps in current research landscape. *Management and Sustainability*. <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>
- Nashirudin, M., Razali, R., & Ulfah, A. K. (2025). Modernizing Zakat and Waqf Management in Indonesia: A Legal And Governance Perspective. *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 24(1), 198–220. <https://doi.org/10.21093/mj.v24i1.9419>
- Oseni, A. A., Bamiro, N. B., Ashafa, S. A., & Olohunlana, S. D. (2025). Sustainable Halal

- Financing Framework for Blue and Green Economy. In *Green and Blue Economy Frameworks for Halal Industry Sustainability* (pp. 253–273). https://doi.org/10.1007/978-981-96-1729-6_14
- Ramadhan, J., & Hayatullah, I. K. (2025). Zakat and Waqf Synergies to Accelerating Sustainable Development. *Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues*, 3(1), 29–54. <https://doi.org/10.53955/jsderi.v3i1.56>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Riani, R. (2025). WAQF DEVELOPMENT MODELS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: AN ANALYTIC NETWORK PROCESS APPROACH. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(1), 51–74. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i1.929>
- Siddiq, A., Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). Reconstructing Waqf Share Policies: A Maqashid Sharia Approach with Insights from Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(1), 79–100. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029>
- Tahiri-Jouti, A. (2022). Financial Instruments and Cash Waqf: Bridging Islamic Finance with Sustainable Development Goals. In *Financial Instruments and Cash Waqf: Bridging Islamic Finance with Sustainable Development Goals*. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-04337-6>
- Tanjung, H., Ayuniyyah, Q., Yulianto, A. R., & Devi, A. (2025). Developing Waqf Core Principles Implementation Index Application for Measuring Waqf Management in Indonesia. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 22, 2022–2036. <https://doi.org/10.37394/23207.2025.22.162>
- Ulum, K. M., Ariyanti, S., Witro, D., & Nasyiah, I. (2025). INTEGRATION OF ISLAMIC PHILANTHROPY WITH FINANCIAL TECHNOLOGY: The Case Study of Waqf towards Sustainable Funding in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1), 77–123. <https://doi.org/10.18860/j.v16i1.30447>
- Umam, K., Fedro, A., Isro'i, M. I., & Ekayani, M. (2024). Striking the balance: Fiqh Bi'ah and Productive Waqf Forests (PWFs) for sustainable forest management in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2024-0090>
- Wahyudin, Y., Mahipal, M., Wahyudin, M. Y., & Wahyudin, M. N. H. (2025). Waqf Model for Mangrove, Seagrass, and Coral Ecosystem Services Management of Coastal and Marine Resources Conservation Area for Human Welfare. *Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries*, 29(1), 2203–2242. <https://doi.org/10.21608/ejabf.2025.412258>
- Wahyuni, I. (2020). THE STUDY OF SOCIAL JURIDIC AGAINST IMPLEMENTATION OF WAKAF IN MAKASSAR. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 18(1), 28–49. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i1.960>
- Winarsih, R., Masrifah, A. R., & Umam, K. (2019). THE INTEGRATION OF ISLAMIC COMMERCIAL AND SOCIAL ECONOMY THROUGH PRODUCTIVE WAQF TO PROMOTE PESANTREN WELFARE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 321–340. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>
- Zaenurrosyid, A., & Sholihah, H. (2024). The Islamic philanthropy model based on maslahah principles for developing Islamic campus in Java. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 24(2), 279–304. <https://doi.org/10.18326/IJTIHAD.V24I2.279-304>
- Zainuddin, S. A. B., Rahman, R. B. A., Ridzuan, F., Aziz, R. B. C., Mahdi, N. M. N., Anuar, N. I. M., Mohamad, S. R., Yaso', M. R. B., & Zaib, S. Z. M. (2025). Enhancing Transparency and Accountability in Waqf Management Through Digital Accounting Practices. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 598, pp. 251–257). https://doi.org/10.1007/978-3-031-91424-9_23
- Zainuddin, S. A., Rahman, M. S. A., Darus, M. I., Yiannaki, S. M., Aziz, R. C., Ridzuan, F., Babatunde, A. Y., Kartikasari, E. D., & Afip, L. A. (2025). The Role of Digital Transformation in Enhancing Financial Accountability and Donor Engagement in Waqf

Author: *Subkhan Alimuddin*

Institutions. In *Studies in Systems, Decision and Control* (Vol. 598, pp. 295–304).
https://doi.org/10.1007/978-3-031-91424-9_28